



PUTUSAN

NOMOR : 286/B/2019/PT. TUN. JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Berkedudukan di Jalan Taman

Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat 10510, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Jaja Yudhagraja, S.H.,M.H. Kepala Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik ;
2. Dewi Masitoh, S.H.,M.H. Kepala Seksi Sengketa Dan Konflik Pertanahan ;
3. Kanti Wilujeng, S.H.,M.Si. Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan ;
4. Munisah, S.H., Analis Pengendalian Pertanahan ;
5. Adi Notonagoro, S.H., Analis Permasalahan Pertanahan ;
6. Yadi Mulyadi, Pengadministrasian Umum ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Taman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat 10510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 665/SK-31/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

Hal 1 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TIHANAH Binti H. NAUSIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gunung Balong II RT. 011, RW. 04, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Moch Fadil Djuwaid, S.H.,M.M.
2. Mudradin, S.H.
3. F.A. Haris, S.H.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Moch Fadil Djuwaid & Rekan, beralamat Gedung Leksika Lantai IV Jl. Raya Lenteng Agung No.101 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING ;**

MELAWAN

PT. SIGNUM DEVELOPMENT, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 Tanggal 13 Januari 1997, yang dibuat oleh Angelique Tedjajuwana, S.H., Notaris di Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Laksana Sunarko Ir, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Signum Development, bertempat tinggal di Jalan R.A Kartini / Jalan Agustus RT. 003, RW. 07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Agronusa Indratama tanggal 10 Oktober 2008 Nomor 5, dibuat oleh Humbert Lie, S.H. Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-20577.AH01.02 tahun 2009, tanggal 13 Mei 2009, Kemudian

Hal 2 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas PT.Signum Development, berkedudukan di Jakarta Selatan, serta yang terakhir telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar rapat Umum Pemegang Saham Akta Nomor : 10 tanggal 19 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Mariati Hurip, S.H., Notaris di Jakarta, dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0934503 Tahun 2015, Tanggal 25 Mei 2015, Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang penyesuaian anggaran dasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas Nomor 16, tanggal 26 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Mariati Hurip, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU 40968.AH.01.02. Tahun 2008, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Nelson Kapoyos, S.H.,M.H.
- 2.. Anggrian Rahmanu, S.H.
3. Hizbuldin Satria Agustuar, S.H.,M.H.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor pada N&R Lawfirm, beralamat di. H. Nawi Raya No.9N, Gandaria Selatan, Cilandak-Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 33/SK-NRLK/IX/2019, tertanggal 4 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, setelah membaca dan memperhatikan:-----

-

Hal 3 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 286/B/2019/PT.TUN. JKT. tanggal 18 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 286/B/2019/PT. TUN. JKT. Tanggal 18 Oktober 2019 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Berkas (Bundel) A Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JKT. beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;
3. Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 286/B/2019/PT. TUN. JKT. beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 286/B/2019/PT. TUN. JKT. tanggal 2 Desember 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 26/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 29 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- I. Dalam Penangguhan:
 - Menyatakan Penetapan Pengadilan Nomor : 26/G/2019/PTUN-JKT, Tanggal 29 Juli 2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Surat keputusan objek sengketa tetap sah dan berlaku;
- II. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;
- III. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 65/HGB/BPN.31-BTL/2018 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08207/Pondok Pinang tanggal 30 November 2018 Tercatat Atas Nama Perseroan Terbatas PT. Signum Development berkedudukan di Jakarta Selatan Dalam Sengketa Tanah Seluas 3250 M2, terletak di Jalan RA. Kartini/Jalan Agustus RT 003 RW 07 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Antara Ahli Waris H. Nausin Bin Emad Dengan Perseroan Terbatas PT. Signum Development Berkedudukan di Jakarta Selatan.”
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 65/HGB/BPN.31-BTL/2018 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08207/Pondok Pinang tanggal 30 November 2018 Tercatat Atas Nama Perseroan Terbatas PT. Signum Development berkedudukan di Jakarta Selatan Dalam Sengketa Tanah Seluas 3250 M2, terletak di Jalan RA. Kartini / Jalan Agustus RT 003 RW 07 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.718.000,- (Dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juli 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa kepada pihak yang tidak hadir telah diberitahukan dengan surat Pemberitahuan putusan Nomor W2.TUN.1/2238/Hk.06/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 26/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 31 Juli 2019 sesuai Surat Permohonan Banding dan Akta Permohonan Banding Nomor : 26/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 26/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 6 Agustus 2019 sesuai Surat Permohonan Banding dan Akta Permohonan Banding Nomor : 26/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 26/G/2019/PTUN.JKT pada tanggal 1 Agustus 2019 dan 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2019 ,yang pada akhirnya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus perkara aquo dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;

Hal 6 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
No.26/G/2019/PTUN. JKT tanggal 29 Juli 2019;

Dengan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan memutuskan sebagai berikut

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yang di mohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Membatalkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.26/G/2019/PTUN. JKT tanggal 30 Juli 2019;

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta No.65/HGB/BPN.31-BTL/2018 tanggal 30-11-2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.08207/Pondok Pinang tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. SIGNUM DEVELOPMENT berkedudukan di Jakarta Selatan dalam sengketa tanah seluas 3.250 M², terletak di Jalan RA. Kartini / Jalan Agustus Rt.003 Rw.07 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, antara Ahli Waris H. Nausin Bin Emad dengan Perseroan Terbatas PT. Signum Development berkedudukan di Jakarta Selatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding

Hal 7 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Pembetritahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor :
26/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding, tertanggal 13 September 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 September 2019 yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Banding yang menangani perkara a quo, untuk memberikan Putusan yakni sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat;
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding I/Dahulu Tergugat dan Pembanding II/Dahulu Tergugat II Intervensi;
3. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/PTUN-JKT tanggal 29 Juli 2019;
5. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membebankan biaya perkara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding tersebut diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat /Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 26/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2019 ,yang pada akhirnya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal 8 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus perkara aquo dengan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Terbanding I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.26/G/2019/PTUN.JKT tanggal 29-07-2019;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta No.65/HGB/BPN.31-BTL/2018 tanggal 30-11-2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.08207/Pondok Pinang tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. SIGNUM DEVELOPMENT berkedudukan di Jakarta Selatan dalam sengketa tanah seluas 3.250 M², terletak di Jalan RA. Kartini / Jalan Agustus Rt.003 Rw.07 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, antara Ahli Waris H. Nausin Bin Emad dengan Perseroan Terbatas PT. Signum Development berkedudukan di Jakarta Selatan;
2. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 26/G/2019/PTUN.JKT tanggal 28 Agustus 2019;

Hal 9 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, tertanggal 30 September 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 September 2019 yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Banding yang menangani perkara a quo, untuk memberikan Putusan yakni sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat;
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding I/Dahulu Tergugat dan Pembanding II/Dahulu Tergugat II Intervensi;
3. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/PTUN-JKT tanggal 29 Juli 2019;
5. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membebaskan biaya perkara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding tersebut diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat /Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 26/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2019/PTUN.JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal 10 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Juli 2019, . dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya; Menimbang, bahwa kepada pihak yang tidak hadir telah diberitahukan dengan surat Pemberitahuan putusan Nomor W2.TUN.1/2238/Hk.06/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2019/PTUN.JKT tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 31 Juli 2019 dan 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tengang waktu pengajuan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, ya P 2.Menghukum... putusan diucapkan pada tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan permohonan banding dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Juli 2019 dan 6 Agustus 2019, maka masih dalam Hal 6 dari 7 hal Put No.1194/B/2008/PT.TUN JKT belas) hari sebagaimana ditentukan oleh pasal 123 ay Hal 5 dari 7 hal Put No.1194/B/2008/PT.TUN JKT

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diteri Hal 4 dari 7 hal Put No.1194/B/2008/PT.TUN JKT Hal 5 dari 7 hal Put No.1194/B/2008/PT.TUN JKT

Menimbang, bahwa setelah mempelajari den Hal 4 dari 6 Put No.42/B/2008/PT.TUN.JKT Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan... surat, saksi Ahli dari Pihak Penggugat/Terbanding,

Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, serta permohonan Banding dari Penggugat/Terbanding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang dimohonkan banding, majelis hakim pengadilan tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadi Hal 4 dari 6 hal Put No.71/B/2008/PTTUN.JKT Jakarta Nomor : 26/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 29 Juli 20:

hukum sebagai berikut;

Hal 11 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa objek sengketa berupa **Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta No.65/HGB/BPN.31-BTL/2018 tanggal 30-11-2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.08207/Pondok Pinang** tercatat atas nama Perseroan Terbatas **PT. SIGNUM DEVELOPMENT** berkedudukan di Jakarta Selatan dalam sengketa tanah seluas 3.250 M², terletak di Jalan RA. Kartini / Jalan Agustus Rt.003 Rw.07 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, antara Ahli Waris **H. Nausin Bin Emad** dengan Perseroan Terbatas **PT. Signum Development** berkedudukan di Jakarta Selatan (bukti P – 1 = T 1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah memperhatikan objek sengketa surat bukti P – 1 = T – 1 khususnya pada bagian nomenklatur Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan secara *expressis verbis* tertera A. N. Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, hal ini sesuai dengan Peraturan Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menentukan sebagai berikut

Pasal 56

- (3) Penerbitan keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan atas nama Menteri dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan diterbitkan;

Menimbang, bahwa apa makna A. N. sebagaimana tercantum di dalam objek sengketa (surat bukti P – 1 = T – 1) dan atas nama yang tercantum di



dalam Pasal 56 ayat (3) Peraturan Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Menimbang, bahwa atas nama atau disingkat dengan a.n. merupakan suatu fakta notoir yang sesungguhnya tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, yaitu merupakan salah satu cara perolehan kewenangan Pejabat Pemerintahan yang dalam hukum administrasi dikenal istilah mandat (vide Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan mandat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan sebagai berikut:

Pasal 14

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat.

Penjelasan Pasal 14 ayat (4)

Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandate (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek sengketa (surat bukti P – 1 = T – 1) khususnya pada bagian pejabat yang menetapkan tertera A.N. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Kepala Wilayah BPN Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dihubungkan dengan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN, dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Tergugat/Pembanding dalam mengeluarkan objek sengketa surat bukti P – 1 = T – 1 adalah merupakan kewenangan mandat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih adanya kewajiban dari Tergugat/Pembanding untuk melaporkan kepada Menteri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa tanggung gugat terhadap penggunaan wewenang Mandat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah pada pemberi mandat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

Pasal 14

- (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka yang bertanggung gugat atas objek sengketa (surat bukti P – 1 = T – 1) adalah Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia bukan pada Tergugat/Pembanding sebagai penerima Mandat;

Menimbang, bahwa secara berlebihan (*ten overload*) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan aspek substansial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 26/G/2019/PTUN.JKT tanggal 29 Juli 2019 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 08207/Kel. Pondok Pinang atas nama Perseroan Terbatas PT. Signum Development yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 2014 (Bukti P – 2) yang menjadi dasar pendaftaran hak adalah :

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan Nomor : 1214/HGB/BPN-3174/2014 tanggal 27/11/2014 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Perseroan Terbatas PT. Signum Development Berkedudukan Di Jakarta Selatan Atas Tanah

Hal 14 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluas 3. 250 M2 Terletak Di Jalan R. A. Kartini/Jalan Agustus RT. 003/07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan (Bukti P - 3 = T - 9);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar konsideran faktual diterbitkannya bukti P - 3 = T - 9 oleh pihak Tergugat/Pembanding dalam hal ini dapat dibaca dan dilihat di dalam konsideran membaca dan konsideran menimbang huruf a sampai dengan huruf p;

Menimbang, bahwa terhadap Tanah Seluas 3. 250 M2 Terletak Di Jalan R. A. Kartini/Jalan Agustus RT. 003/07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan terdaftar sebagai objek pajak sesuai Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Girik C Nomor : 289 Persil 63 S. II atas nama Emad Gano (konsideran bagian menimbang huruf a dan b bukti P - 3 = T - 9);

Menimbang, bahwa terhadap Tanah Seluas 3. 250 M2 Terletak Di Jalan R. A. Kartini/Jalan Agustus RT. 003/07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan terdaftar sebagai objek pajak sesuai Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Girik C Nomor : 289 Persil 53 S. II atas nama Emad Gano menjadi objek perkara dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Bukti T - 4 = T. II. Int. 8) jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (Bukti - T - 5 = T. II. Int. 7) jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI (Bukti T - 6 = T. II. Int. 6) lihat konsideran bagian menimbang huruf c bukti P - 3 = T - 9 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi para pihak dalam Putusan Perkara sebagaimana tersebut di surat bukti T - 4 = T. II. Int. 8, T - 5 = T. II. Int. 7, dan T - 6 = T. II. Int. 6 adalah Jayadi Bin Emad dkk. Sebagai Penggugat melawan antara lain **Tihanah Binti H. Nausin** sebagai **Tergugat II** yang dalam sengketa Tata Usaha Negara sekarang ini menjadi **Tergugat II Intervensi/Pembanding**;

Hal 15 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendapat hak atas tanah Seluas 3. 250 M2 Terletak Di Jalan R. A. Kartini/Jalan Agustus RT. 003/07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan terdaftar sebagai objek pajak sesuai Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Girik C Nomor : 289 Persil 53 S. II atas nama Emad Gano berdasarkan **Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31-10-2013 Nomor : 98 yang dibuat dihadapan Vivi Novita Ranadireksa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris, berkedudukan di Jakarta jo Akta Perjanjian tanggal 06-12-2011 Nomor : 28 dibuat dihadapan Titiek Irawadi Sugianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Fauzi Aldjufri karenanya bertindak untuk dan atas nama Jayadi bin Emad dkk** (konsideran bagian menimbang huruf f bukti P – 3 = T - 9);

Menimbang, bahwa Jayadi bin Emad dkk mendapatkan hak atas tanah Seluas 3. 250 M2 Terletak Di Jalan R. A. Kartini/Jalan Agustus RT. 003/07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan terdaftar sebagai objek pajak sesuai Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Girik C Nomor : 289 Persil 53 S. II atas nama Emad Gano berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI sesuai surat bukti T – 6 = T. II. Int. 6 yang ditindaklanjuti dengan eksekusi berdasarkan Salinan Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Nomor : 03/Pdt.Eks/2013/PA JS jo Nomor : 1694/Pdt.G/2010/PA.JS jo. 146/Pdt.G/2011/PTA. JK jo Nomor : 392 K/AG/2012 tanggal 10-10-2013 (Konsideran bagian menimbang huruf d bukti P - 3 = T – 9) ;--

Menimbang, bahwa pasca diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 08207/Kel. Pondok Pinang atas nama Perseroan Terbatas PT. Signum Development yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 2014 (Bukti P – 2) **telah terjadi perubahan situasi dan keadaan** yaitu dengan terbitnya **Putusan Mahkamah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor : 34 PK/Ag/2014 tanggal 13 Agustus 2014 (surat bukti T . II.

Intv. 5) yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. MURSANIH binti H. NAUSAN; 2. TIHANAH binti H. NAUSIN; 3. ROSIDAH binti H. NAUSIN; 4. M. SATRI bin H. NAUSIN; 5. ALWI bin H. NAUSIN; 6. NURHASANAH alias NUNUNG binti H. NAUSIN; 7. MULYATI alias BABAY binti H. NAUSIN; 8. IWAN FAUZI bin SARONIH; 9. INDRA GUNAWAN bin SAHRONIH; 10. FAISAL ISKANDAR bin SARONIH; 11. FADILAH HASYIM bin SARONIH; 12. ADI IRMA binti SARONIH; dan 13. MAYA binti SARONIH tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 392 K/AG/2012 tanggal 18 Desember 2018.

MENGADILI KEMBALI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

34 PK/Ag/2014 tanggal 13 Agustus 2014 (surat bukti T . II. Intv. 5), maka **objek sengketa** dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Bukti T – 4 = T. II. Int. 8) jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (Bukti – T – 5 = T. II. Int. 7) jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI (Bukti T – 6 = T. II. Int. 6) **kembali kepada posisi semula (*restitutio in integrum*) menjadi haknya Tergugat II Intervensi /Pembanding:**

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 08207/Kel. Pondok Pinang atas nama Perseroan Terbatas PT. Signum

Hal 17 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 2014 (Bukti P – 2) didaftarkan hak atas dasar Surat Keputusan sebagaimana dimaksud di dalam bukti surat P – 3 = T – 9, maka berdasarkan asas *a contrarius actus* pembatalan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 08207/Kel. Pondok Pinang atas nama Perseroan Terbatas PT. Signum Development yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 2014 (Bukti P – 2) harus dilakukan dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding untuk memenuhi asas *a contrarius actus* sebagaimana dinormakan didalam Pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan pihak Tergugat/Pembanding telah mengeluarkan objek sengketa sebagaimana tersebut di dalam surat bukti P – 1 = T – 1 ;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 34 PK/Ag/2014 tanggal 13 Agustus 2014 (surat bukti T . II. Intv. 5) yang telah membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 392 K/AG/2012 tanggal 18 Desember 2018 surat bukti T – 6 = T. II. Int. 6, maka terhadap produk-produk yang dihasilkan atau yang merupakan turunan (derivatif) dari putusan Mahkamah Agung Nomor : 392 K/AG/2012 tanggal 18 Desember 2018 surat bukti T – 6 = T. II. Int. 6 seperti surat bukti P – 3 = T – 9 **Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan Nomor : 1214/HGB/BPN-3174/2014 tanggal 27/11/2014 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Perseroan Terbatas PT. Signum Development Berkedudukan Di Jakarta Selatan Atas Tanah Seluas 3. 250 M2 Terletak Di Jalan R. A. Kartini/Jalan Agustus RT. 003/07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan** yang penerbitannya antara lain didasarkan atas

Hal 18 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Bukti T – 4 = T. II. Int. 8) jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (Bukti – T – 5 = T. II. Int. 7) jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI (Bukti T – 6 = T. II. Int. 6) adalah menjadi kehilangan dasar yuridisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti P – 3 = T – 9 **Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan Nomor : 1214/HGB/BPN-3174/2014 tanggal 27/11/2014 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Perseroan Terbatas PT. Signum Development Berkedudukan Di Jakarta Selatan Atas Tanah Seluas 3. 250 M2 Terletak Di Jalan R. A. Kartini/Jalan Agustus RT. 003/07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan** telah kehilangan dasar yuridisnya, maka produk turunannya (derivatif) yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 08207/Kel. Pondok Pinang atas nama Perseroan Terbatas PT. Signum Development yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 2014 (Bukti P – 2) juga menjadi kehilangan dasar yuridisnya;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, norma hukum yang paling tinggi (superior) adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 34 PK/Ag/2014 tanggal 13 Agustus 2014 (surat bukti T . II. Intv. 5), yang telah menentukan dan menetapkan hak milik, dengan demikian segala Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 34 PK/Ag/2014 tanggal 13 Agustus 2014 (surat bukti T . II. Intv. 5) yang diterbitkan baik sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 34 PK/Ag/2014 tanggal 13 Agustus 2014 (surat bukti T . II. Intv. 5) adalah bersifat melawan hukum (ajaran hierarkhi norma dari Hans Kelsen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Tergugat/Pembanding secara norma hukum substantif telah sesuai dan benar

Hal 19 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sehingga aspek-aspek prosedural dikesampingkan, hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat di dalam yurisprudensi Bidang Tata Usaha Negara Nomor : 1/Yur/TUN/2018 berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 54 K/TUN/2014 (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2018 halaman vi dan halaman 71);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan ditolak, dengan ditolaknya gugatan Penggugat/Terbanding maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 29 Juli 2019 yang dalam amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak, maka terhadap Penetapan Pengadilan Nomor : 26/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 29 Juli 2019 tentang Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak, maka kepada Penggugat/Terbanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, khusus untuk pengadilan tingkat banding besarnya biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 beserta perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ;

Hal 20 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan :

- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Penetapan Pengadilan Nomor : 26/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 29 Juli 2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan surat Keputusan objek sengketa;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, khusus untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN tanggal 2 Desember 2019 oleh kami, SULISTYO, S.H.,M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.,M.H dan Dr. DANI ELPAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 3 Desember 2019 oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim

Hal 21 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu DIAH YULIDAR, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota I
TTD

Ketua Majelis
TTD

MOHAMAD HUSEIN ROZARIS ,S.H.,M.H

SULISTYO, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota II
TTD

DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti
TTD

DIAH YULIDAR, S.H.,M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya Proses banding..... | Rp. 234.000,- |
| Jumlah : | Rp. 250.000,- |
| Terbilang : | (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |